



## WALIKOTA PADANG

---

### PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang;
  - b. bahwa Standar Biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 Karena adanya perubahan jumlah tenaga dan nilai standar biaya maka perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Nomor Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah Keempatkali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
14. . Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01 );
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2013; ( Lembaran Daerah tahun 2013, Nomor 1 )

16. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang.(Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 10)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Standar Biaya untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Periode 2014 – 2019 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 10) diubah sehingga Keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Juli 2013

**WALIKOTA PADANG,**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 5 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**SYAFRIL BASYIR**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 17 TAHUN 2013  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 PADANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR  
 BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
 WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019

**STANDAR BIAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
 KOTA PADANG 2014-2019**

**I. Honorarium Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KPU			
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	Maksimal 4 Orang
2	Sekretariat KPU			
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
	b. Kasubag	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
	c. Bendahara	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
	d. Pelaksana	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	Maksimal 8 Orang
	e. Tenaga Pendukung			
	1) Administrasi Kantor (S-1)	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	Maksimal 5 Orang
	2) Petugas Pendukung Lainnya (Non Sarjana Penuh)	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	Maksimal 5 Orang
3	Tenaga Kontrak	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	Maksimal 10 Orang
4	Kelompok Kerja ( Pokja )			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp. 500.000	
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 350.000	
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 300.000	
	e. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 250.000	
5	PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)			
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.200.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 950.000	Maksimal 4 Orang
6	Sekretariat PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan )			
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
	b. Bendahara Pembantu	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
	c. Pelaksana	Orang/Bulan	Rp. 400.000	Maksimal 2 Orang

1	2	3	4	5
7	PPS ( Panitia Pemungutan Suara )			
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
	b. Anggota	Orang/bulan	Rp. 400.000	Maksimal 2 Orang
8	Sekretariat PPS ( Panitia Pemungutan Suara )			
	a. Sekretaris	Orang/bulan	Rp. 350.000	
	b. Urusan Teknis Penyelenggara	Orang/bulan	Rp 300.000	
	c. Urusan TU Keuangan	Orang/bulan	Rp 250.000	
9	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS )			
	a. Ketua	Orang/Paket	Rp. 275.000	
	b. Anggota	Orang/Paket	Rp. 250.000	Maksimal 6 Orang
10	Petugas Pemutakhiran data Pemilih ( PPDP )	Orang/ Paket	Rp 400.000	

## II. Honorarium Pengawas Pemilu (Panwaslu)

1	Panwaslu .Kota Padang			
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000	
2	Sekretariat Panwaslu Kota Padang			
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	
	b. Bendahara	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
	c. Tenaga Pendukung (PNS)	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	Maksimal 5 Orang
	d. Tenaga Pendukung (Non PNS)			
	1. Administrasi Kantor (S-1)	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000	Maksimal 5 Orang
	2. Petugas Pendukung Lainnya (Non Sarjana Penuh)	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	Maksimal 10 Orang
3	Panwaslu Kecamatan			
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.200.000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	Maksimal 2 Orang/Kecamatan
4	Sekretariat Panwaslu Kecamatan			
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
	e. Bendahara Pembantu/PUMK	Orang/Bulan	Rp. 450.000	
	f. Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	Rp. 400.000	
5	Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan	Orang/Bulan	Rp. 500.000	Maksimal 1 Orang/Kelurahan
6	Petugas Pengawas Pemilu di TPS	Orang/Kegiatan	Rp. 150.000	Maksimal 1 Orang/TPS

1	2	3	4	5
7	Kelompok Kerja (Pokja)			
	a. Pokja Panwaslu			
	1.Ketua Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000	
	2.Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000	
	3.Ketua Panitia	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	
	4.Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000	
	5.Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000	Maksimal 8 Orang
	6.Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp. 200.000	Maksimal 1 Orang
	b. Pokja Panwaslu Kecamatan			
	1.Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000	
	2.Ketua Panitia	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000	
	3.Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 200.000	
	4.Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 175.000	Maksimal 3 Orang/Kecamatan
	5.Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp. 150.000	Maksimal 1 Orang/Kecamatan
	c. Pokja Khusus Monitoring Masa Tenang			
	1.Ketua Pengarah	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000	
	2.Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000	
	3.Ketua Panitia	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	
	4.Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000	
	5.Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000	
	6.Kelompok	Orang/Kegiatan	Rp. 200.000	
	7.Sekretariat	Orang/Kegiatan	Rp. 150.000	

WALIKOTA PADANG

**FAUZI BAHAR**